

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH  
HUKUM POLSEK SUNGGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**EDI JANWAR GURUSINGA  
NPM : 10.840.0211**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 6**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	13
1.3. Pembatasan Masalah .....	14
1.4. Perumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Uraian Teori .....	16
2.1.1. Pengertian Polri .....	16
2.1.2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Polri .....	17
2.1.3. Peran Masyarakat dalam Membantu Tugas Polri .....	22
2.1.4. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan .....	23
2.1.5. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....	24
2.1.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	28
2.1.7. Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal .....	32
2.2. Kerangka Pemikiran .....	35
2.3. Hipotesa .....	37

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.2.	Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.3.	Analisis Data .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1.	Hasil Penelitian .....	42
4.1.1.	Proses Hukum dalam Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal .....	42
4.1.2.	Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan .....	50
4.2.	Hasil Pembahasan .....	51
4.2.1.	Peran Kepolisian dalam Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal .....	51
4.2.2.	Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan .....	65
4.2.3.	Analisis Penulis .....	68
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1.	Kesimpulan .....	75
5.2.	Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>80</b>

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUNGGAL**

**Oleh :**

**EDI JANWAR GURUSINGA  
NPM : 10 840 0211  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pencurian dengan kekerasan dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana dengan kekerasan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan melakukan analisis data dengan metode normatif.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu pasal 2, yang menyatakan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat". Dan upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis menyusun skripsi yang berjudul : **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SUNGGAL “** Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Utari Maharany Barus, SH. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area beserta seluruh staf-stafnya
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M. Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Ridho Mubarak, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Ibu Wessy Trisna, SH. M.H; selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Suhatrizal, SH. M.H, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Wessy Trisna, SH. MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu nrekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Abang, Kakak dan adik-adik yang ku sayangi, yang ikut memberikan dorongan moral dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikanskripsi ini

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa,akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi iniberguna bagi kita semua.

Medan, 26 Agustus 2016  
Penulis,

**Edi Janwar Gurusinga**  
**NPMB:10.840.0211**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas



dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti

---

<sup>1</sup> Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995, hlm. 13.

c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

b. Pemeriksaan dan penyitaan surat

c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak pula sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Maka dari itu, institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari

penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeladahan demi untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>2</sup>

Penangkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP; “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Bab V bagian Kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP yang menetapkan tata cara tindakan penangkapan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu : “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Penyelidikan dilakukan dengan cermat dengan teknik dan investigasi yang mampu mengumpulkan bukti.

Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan data statistik kriminal di Indonesia telah terjadi 347 pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, dalam proses sejarah dari

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 101.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dengan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Tindak pidana pencurian selengkapnya dirumuskan dalam KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 362 :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHAP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHAP, yaitu :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

Ke-5 Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHAP :

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan

rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>5</sup>

Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan : “*Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*”. Yang artinya : “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 251.

<sup>5</sup> Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 106.

<sup>6</sup> Dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

Berbicara mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, kota Medan juga menjadi salah satu tempat yang rawan terutama untuk pencurian kendaraan bermotor. Operasi kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, bahwa :

“Bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah melihat dan menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Jika mungkin saja, seorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral”.<sup>7</sup>

Kejahatan penganiayaan, tipu gelap dan pengrusakan yang menempati urutan kedua, ketiga dan keempat biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu ada permasalahan awal para pihak, sedangkan curat dan curas dilakukan hampir sepenuhnya atas inisiatif pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Apabila hal ini tidak diambil tindakan khusus kepolisian, maka akan menjadi “momok” yang menakutkan dan akan berdampak para investor tidak ingin menanamkan modalnya karena arus barang, orang dan uang tidak nyaman,

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 345.

lapangan pekerjaan berkurang, kejahatan semakin berkembang sehingga pada akhirnya akan merugikan masyarakat Medan secara umum.

Sebagaimana apa yang telah dimuat dalam KUHP khususnya Pasal 355 KUHP di atas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat immoralnya, kesalahan atau ketidakpatuhan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dan fakta yang ada, tindakan kepolisian Polda Sumut terhadap kejahatan khususnya curat dan curas diperlukan suatu operasi kepolisian untuk meminimalisir kejahatan tersebut.

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian Negara

---

<sup>8</sup> Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (ditinjau dari segi kriminologi dan sosial)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 8.



Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>10</sup>

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat

---

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 8 tahun 1981.

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 2002

pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompensasi pengadilan.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa dari segi kuantitas yaitu jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dan prosentase penanganan oleh Polsek Sunggal mengalami peningkatan. Sehingga harapan penulis langkah-langkah yang diambil Polsek Sunggal khususnya dan Polri umumnya mampu meningkatkan kinerja polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan walaupun dilihat dari segi prosentase sudah cukup membanggakan. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan yang ada dengan harapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak terjadi lagi karena mempunyai dampak yang luar biasa terhadap masyarakat terutama keluarga korban, berdampak terhadap hilangnya harta benda, nyawa dan beban psikis dari keluarga korban.

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat ke persoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmannya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta

---

<sup>11</sup> Syafrî Nyong, SH, *Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kriminal*.

persoalan-persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri sebagai penyidik berwenang menangani semua kasus tindak pidana, apakah itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-undang No. 28 tahun 1997, jo UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri dan sudah memiliki kekuatan hukum. Dalam KUHAP, Polri ditetapkan sebagai penyidik dan memiliki kewenangan melakukan penyidikan semua tindak pidana tetapi pada saat itu Polri dianggap belum siap, sesuai bunyi dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, disebutkan adanya peran pihak kejaksaan melakukan penyidikan selama Polri belum siap. Tetapi setelah UU No. 28 tahun 1997 dicabut, Polri ditetapkan sebagai penyidik semua tindak pidana, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang No. 28 tahun 1997, jo. UU No. 2 tahun 2002

Sesuai dengan uraian di atas ada beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keberadaan penyidik Polri dalam proses pemeriksaan tersangka pencurian dengan kekerasan.
2. Penulis juga ingin mengetahui upaya kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya pencurian dengan kekerasan.
3. Bagian ini juga diketengahkan untuk membahas tentang akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berpijak dari kenyataan ini penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan polri dalam menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, terhindar dari rasa takut dan khawatir akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dari gangguan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas), dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penangkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal”**. Karena menurut sepengetahuan penulis tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu kejahatan konvensional tetapi sampai saat ini masih memerlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangan dan pencegahannya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.

2. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Polsek Sunggal untuk dapat menanggulangi terjadinya pencurian dengan kekerasan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Pembahasan akan dilakukan terhadap peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan.
3. Perkara yang diajukan adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sunggal.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana dengan kekerasan ?

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.

2. Untuk mengetahui upaya mengatasi penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polsek Sunggal.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh si pelaku di wilayah hukum Polsek Sunggal.

Manfaat penelitian di dalam pembahasan-pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penelitian skripsi ini perihal peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.
2. Memperkaya kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu di bidang hukum pidana, terutama yang meneliti dengan objek yang sama.
3. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung tentang peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.
4. Memberikan manfaat bagi praktisi dan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah masing-masing.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Polri**

Secara teoritis pengertian mengenai Polri tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian Polri dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum.<sup>14</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>14</sup> Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara ialah Alat Penegak Hukum.

merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

### **2.1.2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Polri**

Tugas yuridis kepolisian terdapat di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-undang Pertahanan dan Keamanan. Adapun tugas yuridis polisi yang terdapat di dalam undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).<sup>15</sup>

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

---

<sup>15</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
  - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang.
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi dengan kekerasan.
  - c. Memberikan surat izin mengemudi dengan kekerasan.
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.<sup>16</sup>

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

### **2.1.3. Peran Masyarakat dalam Membantu Tugas Polri**

Reformasi dan transformasi Kepolisian Republik Indonesia menjadi kepolisian sipil, semakin menuntut Polri untuk dekat dan menjadi mitra masyarakat. Jika selama ini Polisi menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, maka melalui perpolisian, masyarakat yang dikenal dengan Polmas, paradigma lembaga kepolisian mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokratis, transparansi dan supremasi hukum, Polri berkewajiban untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, serta kepastian hukum sebagai wujud akuntabilitas publik.

Dalam konsep polisi masyarakat terdapat banyak perbedaan dengan model polisi tradisional. Beberapa perbedaan yang disoroti diantaranya dalam hal peraturan dan efisiensi cara penanganan masalah. Dalam pola tradisional,

peraturan kepolisian terfokus pada penyelesaian masalah dengan cara lebih luwes. Cara penanganan masalah dalam pola tradisional dengan deteksi dan penangkapan, sedangkan dalam pola Polmas melalui pengurangan angka kriminalitas dan ketidaktertiban masyarakat.

Melalui sistem baru ini diupayakan terbangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan tujuannya untuk mewujudkan kemitraan antara Polisi dan masyarakat lokal guna menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman.

#### **2.1.4. Pengertian Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud kekerasan pada orang, bukan berupa barang, dilakukan sebelum atau sesudah pencurian, bersama-sama dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan agar pencurian ada kesempatan untuk melarikan diri.

Pencurian dengan kekerasan, dijelaskan dalam Pasal 365 yang menyatakan :<sup>18</sup>

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

---

<sup>18</sup> R. Soesiolo, *Op.Cit*, hlm. 216.

- 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum dan atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- 2e. Jika perbuatan itu dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.
- 3e. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama lebih disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

#### **2.1.5. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak

6. Pencurian dengan perkosaan

7. Pencurian ringan

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa (pasal 362), pencurian pemberatan (pasal 363) dan pencurian ringan (pasal 364).<sup>19</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat pasal mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP, yaitu :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
  - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum dan atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama lebih disertai pula oleh salah satu yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah

---

<sup>19</sup> Pasal 362, 363, 364, 365 KUH Pidana.



pencurian pemberatan. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>20</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

---

<sup>20</sup> Zamnari Abidin, *Hukum Pidana dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 68.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

### 2.1.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu : <sup>21</sup>

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undangan.

b. Unsur bersifat subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain : <sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 71.

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 22.

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
- 3) Terbukti adanya noda pada orang yang berbuat
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang

Di samping itu Simon dalam Kantor dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu : <sup>23</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*)
3. Melawan hukum (*enrechalige*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simon menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu : <sup>24</sup>

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>23</sup> EY. Kantor dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain : <sup>25</sup>

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum
2. Mampu bertanggungjawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan / kurang hati-hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. <sup>26</sup>

#### **Ad. a. Melakukan Perbuatan Pidana, Perbuatan Bersifat Melawan Hukum**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>26</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 44.

### **Ad. b. Mampu Bertanggungjawab**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP)
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

### **Ad.c. Melakukan Perbuatan Tersebut dengan Sengaja atau Karena Kealpaan / Kurang Hati-hati.**

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-undang Merek tahun 2001 pada pasal 90, 91, 92 dan 93.

#### **Ad.d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf**

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

#### **2.1.7. Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Pencurian sesungguhnya bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk pencurian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Tetapi dalam perkembangan zaman objek dari benda yang dicuri tersebut yang berkembang.

Sebagai suatu perbuatan pidana maka pencurian memberikan sanksi pidana apabila pelakunya terbukti bersalah, khususnya dalam pencurian dengan kekerasan ini maka sanksi yang diancamkan juga berbeda-beda tergantung bentuk dan tata cara pelaksanaan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Sanksi pidana atas pencurian secara umum diatur di dalam Pasal 362 sampai pasal 367 KUH Pidana, dimana pada dasarnya sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan kepada pencurian dengan melihat latar belakang dan tata cara pencurian dilakukan.

Pada dasarnya sebuah pencurian dilakukan dengan berbagai cara yang mana semua cara yang diterapkan adalah dengan melakukan pengrusakan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian. Misalkan sebuah sepeda motor yang akan dicuri, maka si pencuri sebelum kabur membawa hasil curiannya ia terlebih dahulu menghidupkan mesin sepeda motornya tersebut. Dikarenakan ia tidak

memiliki kunci asli, maka jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan pengrusakan atas sepeda motor tersebut, maka dalam hal ini telah terjadi suatu peristiwa pencurian dengan cara memakai kunci palsu dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 KUH Pidana yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Adapun ketentuan KUH Pidana yang mengatur tentang pencurian dengan kunci palsu dapat ditafsirkan dari isi Pasal 363 5e yang berbunyi : <sup>27</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selain pencurian dengan pengrusakan yang memiliki ancaman hukuman 7 tahun maka apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maka dikenakan pidana tujuh tahun (Pasal 363 4e KUH Pidana).

Pencurian dapat juga dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pemilik barang. Ancaman hukuman kepada pelaku pencurian dengan cara kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 (1) KUH Pidana ini berbeda tergantung berapa orang pelakunya dan akibat dari kekerasan itu sendiri bagi pemilik barang.

Pasal 365 (1) KUH Pidana menerangkan : dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan

---

<sup>27</sup> Pasal 363 (4e, 5e) dan Pasal 365 ayat 1 KUH Pidana.



(terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Pencurian dapat juga diberikan sanksi hukuman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih atau jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat selama pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, 3e, 4e KUH Pidana).<sup>28</sup>

Jika pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan dan mengakibatkan ada orang yang mati maka bagi si tersalah diancam hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUH Pidana (Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana).

---

<sup>28</sup> Pasal 365 ayat (2) 1e, 2e, 3e, 4e KUH Pidana.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu bahwa di dalam KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik, demikian juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Undang-undang No. 2 tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya bertindak sebagai polisi.<sup>29</sup>

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan

---

<sup>29</sup> Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>30</sup>

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun inmateril. Namun para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali oleh niat pelaku, tetapi juga karena kesempatan yang ada akibat kelalaian, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada tahap inilah peranan polisi dalam menemukan tersangka dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12.

dengan kekerasan. Maka untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian dalam Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal”**.

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal.

### **2.3. Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>31</sup>

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148.

<sup>32</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002.

kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>33</sup>

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu :
  - a. Tindakan preventif
    - 1) Sistem abiolisionistik
    - 2) Sistem moralistik
  - b. Tindakan represif

---

<sup>33</sup> Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat skripsi mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat / materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

### **3. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung pada objek penelitian yaitu di wilayah hukum Polsek Sunggal.

### **4. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2016.

#### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa peraturan / ketentuan yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sunggal. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari narasumber dan kasus yang ada di Polsek Sunggal.

### **3.3. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Proses Hukum dalam Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal**

Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui pasal 184 KUHAP mengatur sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Suatu peristiwa meliputi soal benar telah terjadi peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan dan siapa pelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem pemeriksaan inquisitoir
2. Sistem pemeriksaan accusatoir

### **Ad. 1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir (Arti Kata Pemeriksaan)**

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitor ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa / penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

### **Ad. 2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir (Arti Kata : Menuduh)**

Sistem ini menganggap seorang tersangka / terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah

pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 melalui *Code Penal Perancis*, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenangan berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 (Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan termasuk dalam kasus pencurian dengan kekerasan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*preseumption of innocent*), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum / jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutananya (*requisitoirnya*), maka gilirannya

diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa / penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.<sup>34</sup>

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Pasal 70 ayat (1) “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Pasal 73 menyebutkan “Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”.

---

<sup>34</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, hal. 19.

Pasal 115 ayat (2) menyatakan “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”.

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim ?”

Dalam kasus uraian di atas dapat dipahami suatu keadaan bahwa tersangka yang dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan dapat dikenali pelakunya atau tertangkap tangan sehingga dalam tahap selanjutnya penyidik polisi tinggal menghadirkan barang bukti dari perbuatan pidana tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan, memprosesnya dalam suatu berita acara pemeriksaan. Dan dalam kenyataannya proses yang demikian tidaklah mendapatkan rintangan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

Tetapi apabila ternyata sebaliknya laporan yang diterima pihak kepolisian tentang hilangnya sebuah barang yang disebabkan dilakukan dengan kekerasan di wilayah hukumnya tetapi pelakunya tidak diketahui, maka dalam kajian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri pada dasarnya hampir mengalami jalan buntu. Dalam kajian ini pihak kepolisian biasanya menampung pengaduan dari saksi korban kemudian menindaklanjutinya dengan memasukkan laporan korban kemudian menindak lanjutinya dengan memasukkan laporan korban pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan angka yang cukup tinggi sehingga rata-rata terdapat 1 kasus setiap harinya pencurian dengan kekerasan ini sementara aparat kepolisian masih dirasakan kurang. Akibat dari keadaan tersebut maka pada dasarnya proses penyidikan pencurian dengan kekerasan ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara pos-pos kepolisian di dalam satu kota dan juga koordinasi kepolisian antar propinsi. Tindakan ini diambil karena dalam kasus pencurian dengan kekerasan, maka motor yang dicuri biasanya dibawa keluar kota atau ke daerah sehingga koordinasi

antar kepolisian dirasakan cukup penting dalam menjalankan proses penyidikan pencurian dengan kekerasan.

Proses penyidikan lainnya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara melakukan razia-razia baik siang maupun malam hari. Dan dalam kenyataannya cara ini meskipun tidak secara nyata mengungkapkan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, tetapi tetap memberikan suatu imbal balik dalam mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan.

Semakin sulitnya lapangan pekerjaan di daerah Polsek Sunggal, khususnya di kecamatan Medan Sunggal maka dengan hal tersebut tindak pidana sangat tinggi sekali berikut ini adalah data yang diambil peneliti dari Polsek Sunggal :

**Jumlah Laporan Perkara Tindak Pidana yang Ditangani Polsek Sunggal  
Tahun 2013 – 2015**

No	Tahun Kasus	Melanggar Pasal	Laporan	Selesai	Jumlah
1	2013	365	208	208	208
2	2014	365	138	138	138
3	2015 (Juni)	365	98	98	98

➤ **Sumber Data Polsek Sunggal**

Data kriminalitas pada Polsek Sunggal tahun 2013-2015 memiliki laporan sebanyak laporan 444 dan yang telah diselesaikan sebanyak 444 perkara seluruhnya selesai karena terdapat likuidasi sebelumnya dari Polres sehingga banyak kasus yang telah diselesaikan, baik memang telah selesai, terdakwa meninggal dunia, daluwarsa maupun pencabutan kasus itu sendiri.

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat perkara-perkara yang pernah ditangani oleh Polsek Sunggal beserta modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan korbannya tersebut. Di Indonesia modus dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga saat ini semakin “kreatif dan canggih, antara lain dilakukan dengan menggunakan senjata api yang semakin canggih sampai membuntuti korban dari belakang, mulai dari korban keluar rumah, jika dilihat pada data di atas rata-rata modus operandi dilakukan adalah :

**a. Pemaksaan**

Paksaan adalah praktik memaksa pihak korban untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik / cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.

**b. Penyiksaan**

Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrim dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki. Pemaksaan terhadap seseorang untuk membuat pernyataan merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan, yang dapat dilakukan oleh



seseorang baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan data di atas pencurian dengan kekerasan banyak dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap korbannya.

### **c. Perampasan**

Modus ini biasanya dilakukan pada saat pelakunya melakukan aksinya, mengambil barang secara paksa, kepada si korban agar aksinya tidak diketahui orang, dan setelah mengambil barang milik korban pelaku berusaha kabur.

#### **4.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan**

Suatu tingkah laku tidak disebabkan oleh satu faktor saja melainkan oleh berbagai faktor tertentu. Beberapa faktor tersebut adalah :

##### **1. Faktor ekonomi**

Kemiskinan ditambah lagi meningkatkan kebutuhan hidup menjelaskan faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor-faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian. Faktor ini meliputi kondisi masyarakat yang berada di bawah kebutuhan hidup.

##### **2. Dampak urbanisasi**

Yaitu derasnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota yang membuat persaingan hidup di kota semakin ketat. Sehingga berbagai upaya dilakukan demi bertahan hidup. Dapat dilihat bahwa perampokan-perampokan besar terjadi di perkotaan bukan di daerah-daerah kecamatan / kabupaten.

### 3. Pengaruh teknologi

Dimana pertumbuhan teknologi yang begitu pesat serta muncul berbagai produk elektronik canggih membuat banyak orang menginginkan segala sesuatu secara instan meskipun dengan cara yang tidak benar.

## 4.2. Hasil Pembahasan

### 4.2.1. Peran Kepolisian dalam Pengungkapan Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Sunggal

Secara umum penyidikan pencurian dengan kekerasan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan.

Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemberitaan pers
- c. Kedapatan tertangkap tangan

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana pencurian dengan kekerasan dan siapa pelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem pemeriksaan inquisitor
2. Sistem pemeriksaan accusatoir

### **Ad. 1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir (Arti Kata Pemeriksaan)**

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa / penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemeriksaan ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

### **Ad. 2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir (Arti Kata : Menuduh)**

Sistem ini menganggap seorang tersangka / terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk

menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1791 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 (Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan termasuk dalam kasus pencurian dengan kekerasan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*preseumption of innocent*), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum / jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum / jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoirnya*), maka gilirannya

diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa / penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.<sup>35</sup>

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan Pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Pasal 70 ayat (1) “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Pasal 73 menyebutkan “Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan”.

Pasal 115 ayat (2) menyatakan “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”.

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti

---

<sup>35</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan*, hal. 19.

maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam Pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Dapat dipahami suatu keadaan bahwa tersangka yang dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan dapat dikenali pelakunya atau tertangkap tangan sehingga dalam tahap selanjutnya penyidik polisi tinggal menghadirkan barang bukti dari perbuatan pidana tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan, memprosesnya dalam suatu berita acara pemeriksaan. Dan dalam kenyataannya proses yang demikian tidaklah mendapatkan rintangan yang menjadi kendala dalam proses penyidikan curanmor ini.

Tetapi apabila ternyata sebaliknya laporan yang diterima pihak kepolisian tentang hilangnya sesuatu dengan kekerasan di wilayah hukumnya tetapi pelakunya tidak diketahui, maka dalam kajian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri pada dasarnya hampir mengalami jalan buntu. Dalam kajian ini pihak kepolisian biasanya menampung pengaduan dari saksi korban kemudian menindaklanjutinya dengan memasukkan laporan korban pencurian tersebut dalam buku laporan kepolisian. Dikarenakan angka pencurian dengan kekerasan akhir-akhir ini menunjukkan angka yang cukup tinggi sehingga rata-rata terdapat 1 kasus setiap harinya pencurian dengan kekerasan ini sementara aparat kepolisian masih dirasakan kurang. Akibat dari keadaan tersebut maka pada dasarnya proses penyidikan pencurian dengan kekerasan ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara pos-pos kepolisian di dalam satu kota dan juga koordinasi kepolisian antar propinsi. Tindakan ini diambil karena dalam kasus pencurian dengan kekerasan, maka motor yang dicuri biasanya dibawa keluar kota atau ke luar daerah sehingga koordinasi antar kepolisian dirasakan cukup penting dalam menjalankan proses penyidikan pencurian dengan kekerasan.

Proses penyidikan lainnya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara melakukan razia-razia dengan kekerasan baik siang maupun malam hari. Dan dalam kenyataannya cara ini meskipun tidak secara nyata mengungkapkan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, tetapi tetap memberikan suatu imbal balik dalam mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan.

Sebagaimana diterangkan dalam bab-bab terdahulu bahwa di dalam KUHAP polisi dikenal sebagai penyidik, demikian juga dari tugas-tugas yang

diberikan oleh Undang-undang No. 2 tahun 2002 maka polisi dalam melakukan tugas dan kewenangannya bertindak sebagai polisi.

Polisi juga berperan sebagai pengawas terhadap kegiatan pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewengannya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.<sup>36</sup>

Bahwa apa yang dimaksud dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas,

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 12.



fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan-peraturan tersebut kita akan bahas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi
2. Pengawasan
3. Pemberian petunjuk
4. Bantuan penyidikan
5. Bantuan taktis

#### **Ad. 1. Koordinasi**

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarki masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk / pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

#### **Ad. 2. Pengawasan**

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk / pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-undang No. 8 tahun 1981 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk / pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan / pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHAP).

- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.<sup>37</sup>

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum karena :
  - 1) Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.
  - 2) Kadaluarsa penuntutannya
  - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali
  - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 176.

### **Ad. 3. Pemberian Petunjuk**

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyatakan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan”.

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut ada pasal 6 ayat (1) huruf a.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21.

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) : “Dalam hal tindak pidana telah selesai oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

“Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.”

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan
- Taktik dan teknik penindakan
- Taktik dan teknik pemeriksaan
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal

#### **Ad. 4. Bantu Penyidikan**

Bahwa adakalanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan teknis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan

pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) Pengolahan hasil pemotretan kriminal
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari

b. Laboratorium kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman

#### **Ad. 5. Bantuan Taktis**

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil ini dalam wujudnya dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga

bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepada Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, dilakukan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
  - 1) Tingkat departemen / instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
  - 2) Tingkat Kanwil kabupaten berhubungan dengan unsur Korwas PPNS pada Satserse Polda.
  - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil / Polres.

- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Desentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen / instansi di Pusat maupun di daerah.
  - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.

#### **4.2.2. Upaya Penanggulangan untuk Mengatasi Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan**

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu :



## 1. Tindakan Preventif

Cara preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara :

### 1) Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

### 2) Sistem Moralistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Dalam mencegah semakin maraknya pencurian dengan kekerasan, upaya pihak penyidik Unit Reserse Polsek Sunggal dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu :

- a. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :
  - Pusat perbelanjaan
  - Terminal
  - Tempat-tempat yang sepi
- b. Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
- c. Peningkatan penjagaan  
Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
- e. Melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, tempat perbelanjaan, terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

## **2. Tindakan Represif**

Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit Reserse Polsek Sunggal dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu :

### **1. Penegakan Hukum**

Yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan

memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

2. Meningkatkan jumlah personel penyidik Polsek Sunggal dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya anggaran dalam pelatihan keterampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan optimal.

#### **4.2.3. Analisis Penulis**

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkas perkara laporan Polisi No. LP/1153/K/IV/2013/SPKT/SUNGGAL tanggal 01 April 2013. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan subs merampas kemerdekaan orang atau penganiayaan atau turut serta atau membantu melakukan kejahatan.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh penyidik Polri dengan bentuk dakwaan berlapis yaitu didakwa dengan Pasal 365 subs 333 subs 351 Yo. 55, 56 KUHPidana yang bunyinya sebagai berikut :

1. Pasal 365 KUHPidana

Dengan tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang milik orang lain dengan disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

2. Pasal 333 KUHPidana

Dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan).

### 3. Pasal 351 KUHPidana

Melakukan pencurian dan merampas kemerdekaan orang itu ada melakukan penganiayaan.

Terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya dan atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh tersangka a.n. Enrico Binsar K. Siahaan terhadap barang korban Nanda Syahputra yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 04.30 WIB di Jl. Gatot Subroto Km. 8,5 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal (di Pos Perumahan Makro Bisnis Center).

Untuk lebih lengkapnya kasus tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran skripsi ini.

Sampul berkas perkara tersebut dilengkapi dengan :

- Resume
- Laporan polisi
- Surat perintah penyidikan
- Surat dimulainya penyidikan
- Berita acara pemeriksaan saksi-saksi
- Berita acara penangkapan
- Berita acara penyitaan

- Berita acara penahanan
- Berita acara perpanjangan penahanan
- Surat perintah penangkapan
- Surat perintah penahanan
- Permintaan izin khusus penyitaan
- Penetapan perpanjangan penahanan
- Penetapan izin khusus penyitaan
- Perpanjangan penahanan
- Daftar saksi
- Daftar tersangka
- Daftar barang bukti
- Daftar pencarian barang

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Berdasarkan berkas perkara laporan Polisi No. LP/1153/K/IV/2013/SPKT/SUNGGAL tanggal 01 April 2013. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan subs merampas kemerdekaan orang atau penganiayaan atau turut serta atau membantu melakukan kejahatan, maka diharapkan Majelis Hakim akan memberikan dakwaan yang berpotensi terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap nantinya di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta

persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 365 (2) ke 2e KUHPidana.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil yang akan diterapkan di dalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya telah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 (2) ke 2e KUHPidana. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan tuntutan penuntut umum, yang akan penulis uraian secara jelas pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan Hakim).

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut :

#### 1. Unsur “Barangsiapa”

Barang siapa yang dimaksud disini adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggungjawab secara hukum.

Dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa Agus Salim Tanjung dan Rijal Ihsan Lubis. Maka dari itu, “barang siapa” telah terpenuhi.

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Bahwa melawan hukum dapat diartikan sebagai melawan kehendak yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa ia terdakwa I Agus Salim Tanjung turut serta bersekutu dengan terdakwa 2 Rijal Ihsan Lubis, pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Sisingamangaraja depan Yayasan Zending Islam Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang berupa 1 buah tas yang berisi 2 buah HP Blackberry dan uang sebesar Rp. 50.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut atau bagi kawannya yang turut serta melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013, sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Medan tepatnya di depan Yayasan Zending Islam, terdakwa Agus Salim Tanjung bersama terdakwa Rijal Ihsan Lubis menggunakan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna abu-abu BK 5768 AO dan

melakukannya adalah mula-mula saat terdakwa dan teman terdakwa hendak pulang dari warkop dan saat itu kedua korban melintas lalu terdakwa mengatakan “ayo kita kejar cewek itu” setelah dan setelah dekat terdakwa Rijal Ihsan Lubis meminta nomor handphone kedua merampas tas yang saat itu terletak di pangkuan korban yang duduk di belakang selanjutnya korban menarik hendak saya “kita ambil saja tasnya” lalu teman saya yang berdekatan dengan korban terletak di pangkuan korban yang duduk di belakang selanjutnya korban menarik tas dari saya hingga kami dengan korban tas dari saya hingga kami dengan korban terjatuh di jalani jalan selanjutnya warga yang berada di tempat selanjutnya warga yang berada di tempat kejadian mengamankan kami lalu kejadian mengamankan kami lalu menyerahkan ke kantor polisi.

Bahwa barang milik korban yang telah diambil terdakwa adalah satu buah barang milik korban yang telah diambil terdakwa adalah satu buah tas kecil dan setelah di kantor saya mengetahui bahwa isi tas tersebut berisi handphone dan uang Rp. 50.000,-. Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa saksi korban Kristina Dewi Permata Silaen mengalami luka lecet pada telapak tangan, luka lecet pada lutut kanan yang disebabkan oleh bantuan keras, sesuai dengan *visum et repertum* No. 138/RSUB/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka kedua unsur ini telah terpenuhi. Dari segi pertanggungjawaban pidananya, Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggungjawab di depan hukum, maka terdakwa



dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Dari kasus yang diajukan maka dapat dilihat keberadaan kepolisian adalah ujung tombak dalam hal pelaksanaan penyidikan perbuatan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, dan pekerjaan pihak kepolisian hanya sampai sebatas itu saja sementara pada dasarnya pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan negeri hanya tinggal menggelar pengadilan atas diri terdakwa serta menjatuhkan sanksi hukuman apa yang akan diberikan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran kepolisian yaitu : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan negeri”.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polsek Sunggal untuk mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah melalui pencegahan dan pemberantasan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan pencurian

dengan kekerasan, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum menjadi korban untuk tidak menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dengan cara menangkap para pelaku sindikat pencurian dengan kekerasan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu :

**a. Tindakan Preventif**

Cara preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan dengan cara :

1) Sistem Abiolisionistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

2) Sistem Moralistik

Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan di kalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat

menghindar intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasannya polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut. Dalam mencegah semakin maraknya pencurian dengan kekerasan, upaya pihak penyidik unit reserse Polsek Sunggal dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu :

- a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan aksi pencurian seperti :
  - Pusat perbelanjaan
  - Terminal
  - Tempat-tempat yang sepi
- b) Menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menjaga dirinya, dan selalu waspada kepada barang yang dibawanya, jangan terlalu berlebihan dalam memakai perhiasan.
- c) Peningkatan penjagaan  
Biasanya dilakuakn dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan terjadinya kejahatan.
- d) Melakukan kegiatan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para preman, mangkal dan tempat-tempat yang sering terjadi kejahatan seperti di pasar, tempat

perbelanjaan, terminal dan angkutan-angkutan umum yang kiranya mencurigakan.

**b. Tindakan Represif**

Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit Reserse Polsek Sunggal dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu :

1) Penegakan Hukum

Yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

2) Meningkatkan jumlah personel penyidik Polsek Lowokwaru dalam hal penanganan kasus pencurian disertai dengan ancaman, kekerasan selanjutnya anggaran dalam pelatihan keterampilan penyidik perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pencurian dengan kekerasan bisa berjalan optimal.

## 5.2. Saran

1. Untuk mengatasi masalah pencurian dengan kekerasan yang berlangsung di wilayah hukum Polsek Sunggal hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi harta miliknya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- , *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung 1983.
- Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002.

Zamnari Abidin, *Hukum Pidana dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

**B. Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Kepolisian (UU No. 2/2002) dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

